

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan menjadi topik perbincangan banyak pihak dari dahulu sampai sekarang, terutama masalah perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya pekerja perempuan. Perlindungan hukum pekerja laki-laki dan perempuan salah satunya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan tersebut merupakan peran pemerintah dan pengusaha dalam melindungi setiap pekerja yang ada di Indonesia terutama terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta karena masih kurang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya khususnya terhadap pekerja/buruh wanita.

Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pula aturan hukum lain yang mengatur tentang tenaga kerja wanita yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 Tahun 1953 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Tenaga Kerja Wanita dan Pria Untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh pemerintah dan akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1989 tentang Larangan PHK terhadap wanita menikah, hamil, menyusui.¹

Hukum yang berlaku bagi buruh perempuan ditempat kerja adalah hukum yang berlaku di sektor publik. Hukum itu dirasakan oleh buruh perempuan sangat diskriminatif dan tidak adil baik isinya maupun penerapannya karena di satu pihak hukum itu berlaku kaku dan keras bagi buruh perempuan tetapi lunak dan luwes bagi majikan.²

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling melengkapi, Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa, Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun.³

Penegakan hukum merupakan proses penegakan fungsi-fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum dihadirkan untuk menjadikan hukum itu sebagai sebuah kenyataan. Penegakan hukum

¹ Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No.1 Vol.3, 2018, hlm. 18.

² Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender: Aksi Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Ctk. Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm. 100.

³ Zinuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

mewujudkan hukum dari apa yang ada dalam sebuah cita-cita (*das sollen*) menjadi sebuah kenyataan yang konkrit (*das sein*).⁴

Air Susu Ibu memiliki manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang berkualitas. ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi sampai bayi berumur 6 bulan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi utama bayi karena ASI mengandung zat gizi berkualitas tinggi, ASI juga memiliki keunggulan dari aspek protektif yang melindungi bayi dari infeksi berbagai mikroorganisme dan juga keunggulan dari aspek psikologis yang mendukung perkembangan kejiwaan bayi.⁵

Air Susu Ibu merupakan nutrisi paling baik untuk pertumbuhan bayi, ASI juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gizi bayi umur 0-6 bulan. Pemberian ASI memiliki banyak manfaat terutama untuk menyehatkan dan mencerdaskan bayi. Selain itu, ASI juga bermanfaat membentuk perkembangan intelegensia, rohani, dan perkembangan emosional karena selama disusui dalam dekapan ibu, bayi bersentuhan langsung dan mendapat kehangatan kasih sayang. Kecerdasan anak yang diberi ASI oleh ibunya lebih tinggi daripada anak yang tak mendapatkan ASI.⁶

Dalam aspek psikologis, pada saat menyusui terjadi interaksi antara ibu dan bayi. Interaksi ini akan merajut ikatan kasih sayang ibu dan bayi akibat

⁴ Endrik Saifudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 92.

⁵ Nurlaili Susanti, "Peran Ibu Menyusui yang Bekerja Dalam Pemberian ASI Eksklusif Bagi Bayinya" *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2011, hlm 175.

⁶ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anak-untuk-kelangsungan-hidup>. Akses 24 Oktober 2022, pukul 11.50 WIB.

berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit (*skin to skin contact*). Bayi akan merasa aman dan puas karena merasakan kehangatan tubuh ibu dan mendengar denyut jantung ibu yang sudah dikenalnya sejak masih dalam kandungan. Perasaan ini penting untuk perkembangan psikologis bayi diantaranya mengembangkan dasar kepercayaan (*basic sense of trust*) dengan mulai mempercayai orang lain yaitu ibu yang mendukung pembentukan kepercayaan pada dirinya sendiri. Selain itu, dengan menghisap payudara, koordinasi saraf menelan, menghisap dan bernafas yang terjadi pada bayi baru lahir dapat lebih sempurna.⁷ Apabila ASI dalam payudara ibu tidak disusukan/diperah akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi si ibu, yang tentunya juga dapat berpengaruh terhadap produktifitas kerja.

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁸ Norma yang berlaku misalnya dibidang kesehatan, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:⁹

- (1) “Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif”.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁷ *Op Cit*, Hlm 171.

⁸ Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan” *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2019, hlm. 36.

⁹ Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sesuai Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk dapat melaksanakannya maka perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2012 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk melindungi, mendukung, dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif melalui peningkatan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, masyarakat serta keluarga.¹⁰

Di bidang kesehatan kerja bagi pekerja/ buruh perempuan juga harus diperhatikan mengenai perlindungan khusus atas kekhususan mereka, seperti fungsi melanjutkan keturunan (biologis). Kondisi saat ini masih banyak hak-hak buruh perempuan yang diabaikan, salah satunya hak reproduksi buruh perempuan seperti cuti haid, kesempatan menyusui anak, tersedianya tempat penitipan bayi, cuti hamil dengan upah penuh termasuk tunjangan yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pengusaha.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja, peraturan pemerintah tersebut merupakan salah satu peran pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja. Di wilayah daerah khususnya provinsi, pemerintah daerah provinsi juga harus ikut

¹⁰ Elya Sugianti, "Kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas", *Jurnal Litbang Kebijakan*, Edisi No. 1 Vol.13, 2019, hlm. 122.

bertanggung jawab untuk mewujudkan program pemberian ASI Eksklusif khususnya bagi para pekerja, seperti yang dijelaskan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif. Diantaranya, melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif, menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja, peraturan pemerintah tersebut merupakan salah satu peran pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja. Di wilayah daerah khususnya provinsi, pemerintah daerah provinsi juga harus ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan program pemberian ASI Eksklusif khususnya bagi para pekerja, seperti yang dijelaskan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal ini menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif. Diantaranya, melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif, menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan untuk mendukung program ASI Eksklusif, diantaranya berbunyi pengurus tempat kerja dan penyelenggara

tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Kemudian Pasal 34 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai kewajiban pengurus tempat kerja untuk memberikan ASI Eksklusif selama waktu kerja di tempat kerja, pasal tersebut berbunyi: “Pengurus Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja”. Pengaturan sanksi terdapat dalam Pasal 36, yang berbunyi: “Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut pengamatan, keberadaan ruang laktasi masih jarang sekali ditemui di fasilitas umum, padahal ruang laktasi sangat diperlukan untuk memenuhi hak sang bayi dan juga ibu. Dengan jumlah perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergolong banyak, dengan jumlah 12.035 perusahaan terdiri dari perusahaan besar, sedang dan kecil, sudah sepatutnya ketersediaan ruang laktasi pada perusahaan diperhatikan. Dengan jumlah perusahaan tersebut maka jika produk hukum yang mewajibkan ketersediaan ruang laktasi dilaksanakan dengan baik, maka akan lebih banyak bayi yang mendapatkan haknya yaitu mendapatkan ASI Eksklusif. Masyarakat dan pemerintah haruslah memberikan solusi mengenai masalah yang dihadapi para pekerja perempuan khususnya ibu yang sedang menyusui sehingga tidak

terdapat hak-hak yang terabaikan dan diskriminasi fasilitas yang tersedia di tempat bekerja.

Peran pemerintah daerah provinsi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu juga sebaliknya para pekerja wajib menaati peraturan yang sudah dibuat. Fakta dilapangan masih banyak pengusaha yang tidak menaati peraturan yang sudah dibuat, seperti tidak menyediakan ruang laktasi untuk pekerja perempuan yang masih dalam fase menyusui anaknya. Hak-hak anak masih banyak yang kurang terpenuhi terutama dalam pemberian ASI Eksklusif oleh sang ibu yang bekerja sebagai buruh di perusahaan. Peran negara dan masyarakat sangat penting dalam melindungi hak anak dan hak ibu serta perusahaan dalam menyediakan fasilitas ruang laktasi yang memadai supaya hak mereka dapat terpenuhi. Pemenuhan hak anak dan hak ibu merupakan dukungan untuk membantu tumbuh kembang anak supaya optimal, dan juga terwujudnya peraturan-peraturan yang sudah mengatur tentang penyediaan ruang laktasi bagi pekerja khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF MENGENAI PENYEDIAAN RUANG LAKTASI PADA PERUSAHAAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengenai penyediaan ruang laktasi pada perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengenai penyediaan ruang laktasi pada perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terhadap uraian rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengenai penyediaan ruang laktasi pada perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengenai penyediaan ruang laktasi pada perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang ditulis oleh Novan Sidiq Prasetyo, dengan judul “Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Lokasi Pariwisata Di Kabupaten Sleman”, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah minimnya ruang laktasi yang terdapat pada fasilitas umum di Kabupaten Sleman terutama di sektor pariwisata, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis/empiris, hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada wisata di Kabupaten Sleman belum terlaksana dengan maksimal, hanya 2 (dua) obyek wisata dari 5 (lima) lokasi penelitian tersebut yang menyediakan ruang laktasi. 2 (dua) obyek wisata tersebut adalah Jogja Bay Water Park dan Sindu Kusuma Edupark, namun penyediaan ruang laktasi di 2 (dua) obyek wisata tersebut hanya menjadikan sebuah ruangan sebagai ruang laktasi tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai dan belum memenuhi standar.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis yaitu penelitian tersebut meneliti masalah minimnya ruang laktasi yang terdapat pada fasilitas umum di Kabupaten Sleman terutama di sektor pariwisata yang mengacu dari Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015, sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah pemenuhan ruang laktasi di perusahaan-perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan acuan yang

¹¹ Novan Sidiq Prasetyo, “Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Lokasi Pariwisata Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Perbedaan selanjutnya, hasil penelitian tersebut dari 5 (lima) lokasi penelitian hanya 2 (dua) lokasi penelitian yang menyediakan ruang laktasi, sedangkan penelitian penulis 5 (lima) lokasi penelitian menyediakan ruang laktasi namun belum secara optimal.

Skripsi yang ditulis oleh Natasya Nurul Ilma, dengan judul “Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta”, permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah masih banyak hak-hak anak yang terabaikan terutama hak atas ASI Eksklusif pada saat ibu bekerja sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di kantor-kantor dinas pemerintahan kota Yogyakarta, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan kenyataan yang terjadi banyak ruang laktasi yang hanya sekedar ada karena sebatas mengikuti aturan tanpa ada niatan untuk pemenuhan hak bayi dan ibu.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada permasalahan pemenuhan hak-hak anak yang terabaikan terutama hak atas ASI Eksklusif pada saat ibu bekerja sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di kantor-kantor dinas pemerintahan kota Yogyakarta sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan pemenuhan hak anak dan hak pekerja perempuan dalam penyediaan ruang

¹² Natasya Nurul Ilma, “Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

laktasi di perusahaan-perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan acuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Perbedaan selanjutnya, hasil penelitian tersebut ialah belum semua instansi pemerintahan kota Yogyakarta tersedia ruang laktasi, sedangkan hasil penelitian penulis dari 5 (lima) lokasi penelitian semua menyediakan ruang laktasi namun belum secara optimal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pekerja Perempuan

Perempuan adalah aset bangsa, oleh karena itu jumlah perempuan yang lebih dari separuh penduduk Indonesia seyogianya diarahkan menjadi potensi bangsa bukan menjadi masalah bangsa. Kesadaran tentang pentingnya pengembangan peranan perempuan harus datang dari semua pihak, baik dari perempuan, dari pihak laki-laki dan masyarakat.¹³

Mempekerjakan perempuan di perusahaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun.

¹³ Zoor'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Linghman di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 57.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 88.

- b. Norma-norma Susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari.
- c. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya.
- d. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula.

Banyak orang percaya, bahwa beban ganda perempuan adalah kodrat yang sudah ada sejak manusia diciptakan, karena itu orang cenderung mengatakan bahwa beban ganda perempuan adalah sesuatu yang alamiah pada saat ini setelah banyak perempuan bekerja diluar rumah, beban ganda perempuan dirasakan sangat berat bagi perempuan. Beban ganda perempuan juga dilandasi pemikiran bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda. Menurut Simone De Beavoir perdebatan tentang perbedaan biologis maupun psikologis antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya berputar pada dua teori besar yaitu teori *Nature* dan teori *Nurture*. Teori *Nature* mengatakan bahwa perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui menjadi alasan bahwa perempuan harus menjadi ibu. Dikarenakan konsep ibu adalah alami (*nature*), sedangkan teori *Nurture* mengatakan bahwa perempuan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui bukan

menjadi alasan bahwa perempuan harus menjadi ibu melainkan karena adanya sosialisasi atau konstruksi sosial (*nurture*).¹⁵

2. Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.¹⁷

Adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada pekerja perempuan terkait fungsi reproduksinya tersebut tidak berarti pemerintah melakukan diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin sehingga dikatakan langkah kemunduran, tetapi lebih dari itu pemerintah justru bermaksud menempatkan perempuan sesuai harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja

¹⁵ Agnes Widanti, *Op Cit*, Hlm 110-111.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk.5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

¹⁷ Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Ctk.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 84.

perempuan melalui penyediaan ruang laktasi. Ruang laktasi bertujuan untuk menjaga kehormatan seorang perempuan pada saat menyusui bayinya, kemudian sang ibu menjadi tenang saat bekerja karena kewajiban menyusui sudah dilaksanakan.

Penyediaan ruang laktasi memberikan dampak positif terhadap anak dan sang ibu itu sendiri, anak-anak mendapatkan ASI yang nutrisinya lebih lengkap dibandingkan susu formula, kemudian sang ibu yang menyusui memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih rendah tentang anak-anaknya dan dapat lebih menitikberatkan fokusnya pada pekerjaan mereka.

Perlindungan pekerja perempuan bertujuan memberikan kepastian pekerja yang berkaitan dengan norma-norma kerja seperti istirahat (cuti), lembur, waktu kerja, dan waktu kerja pada malam hari bagi pekerja perempuan. Waktu kerja diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian dalam Pasal 83 menyebutkan bahwa “pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu dilakukan selama waktu kerja”.

3. Arti Penting Ruang Laktasi

Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana

menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ ASI.¹⁸

Syarat bilik laktasi di sarana umum diatur dalam Pasal 12 yang berisikan tentang standar untuk Ruang ASI, yang berbunyi:¹⁹

- (1) Penyediaan Ruang ASI di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kursi dan meja;
 - b. Wastafel; dan
 - c. Sabun cuci tangan

Ruang Laktasi adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Peraturan pemerintah Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif berisikan bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.²⁰

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif, tempat kerja yang dimaksud terdiri atas:²¹

- a. Perusahaan; dan

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Pemerah Air Susu Ibu.

¹⁹ Pasal 12 Peraturan Menkes RI Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Pemerah Air Susu Ibu.

²⁰ Rify Rosmahelfi, "Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi di Sarana Umum Kota Semarang" *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Edisi No.3 Vol. 3, 2015, hlm 222.

²¹ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

b. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

Fasilitas kesejahteraan salah satu bentuk kesejahteraan yang bersifat non materiil. Tujuan dari pemberian fasilitas kesejahteraan ini guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pengembangan diri tenaga kerja, serta melaksanakan fungsi sosial hak pekerja, buruh atau karyawan.

Pemberian ASI Eksklusif bagi bayi di perusahaan seharusnya di fasilitasi oleh negara khususnya perusahaan itu sendiri, dikarenakan untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi ibu dan bayi. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas ruang laktasi, begitu juga sebaliknya pekerja perempuan mempunyai hak untuk tetap memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya.²² Ruang Laktasi di tempat kerja akan menciptakan kebahagiaan sang ibu yang dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya dalam bekerja di tempat bekerja sang ibu tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris, yaitu menempatkan hasil amatan atas realitas sosial yang bukan hanya sekedar penguasaan metode pemikiran deduktif melainkan juga induktif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yuridis.

²² R.Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 48.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Mengenai Penyediaan Ruang Laktasi Pada Perusahaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. *Human Resource Development* perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Pekerja perempuan pada perusahaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang dalam masa menyusui anaknya.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu didapat secara langsung dari hasil penelitian di lapangan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen, jurnal, buku, literatur, & dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung

dengan subjek penelitian. Wawancara ini menggunakan metode *interview guide*.

- b. Data Sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami literatur, jurnal, dokumen-dokumen, undang-undang, serta karya tulis sarjana yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil di lapangan.